



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyanto Alias Noek Bin Umar;
2. Tempat lahir : Pekayau;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 8 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pekayau RT 001/ RW 001 Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan", melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merek MITSUBISHI warna kuning merah dengan Nomor Polisi: B 9565 KYV Nomor Mesin: 4D34TR57130 Nomor Rangka: MHMFE74P5HKI70732;

Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) unit Tojok;
- 1 (satu) buah HT BAOFENG;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar nota pengiriman TBS;
- 3 (tiga) lembar slip transaksi penimbangan.
- 4 (empat) lembar Surat hasil timbang dari PT. AGRO ANDALAN PKS
- 103 (seratus tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.380 kg

Dikembalikan kepada Saksi JIMMI HENRYCO alias JIMMI Bin HENDRIK (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon diringankan hukumannya serta menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib saat, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Wilayah PT. JAKE yang beralamat di Desa Sungai Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan", perbuatan mana Terdakwa lakukan terhadap Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru selesai bekerja menebas kebun milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah),

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di depan lahan milik Terdakwa, yang mana pada saat yang bersamaan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa sedang memuat buah milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS). Kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bercerita soal permasalahan ekonomi, lalu tiba-tiba Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “yuk kita nurunkan buah”. Namun seketika itu belum ada keputusan, sehingga Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama-sama ke gudang milik Terdakwa, dan sesampainya di gudang milik tersebut Terdakwa mengatakan “nanti kita kumpul lagi disini jam 18.00 WIB”. Kemudian Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di gudang milik Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa pun sudah menunggu di 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa. Kemudian Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun naik ke 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun langsung berangkat menuju Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa dan membawa angkutan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN;

- Bahwa saat di perjalanan yakni masih di Areal PT. JAKE, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat tempat sepi, lalu Terdakwa pun mengarahkan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa tersebut masuk agak ke dalam yakni kurang lebih 10 meter dari jalan raya. Kemudian Terdakwa turun dan mengatakan "cepat...cepat", lalu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun turun dari dump truck warna kuning merah milik Terdakwa dan langsung membuka jaring bersama-sama. Setelah itu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tojok yang sudah ada di dump truck warna kuning milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke atas bak mobil, lalu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa menyenter/menerangi menggunakan HT. Setelah menurunkan tandan buah segar kelapa sawit, lalu Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pun menutup jaring dan merapikan tandan buah segar kelapa sawit, sementara Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyimpan tojok di balik pelepah daun kelapa sawit. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa dan membawa sisa angkutan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN. Sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menurunkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS). Setelah menurunkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) di Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menuju ke wilayah kebun PT. JAKE dengan maksud untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) turunkan. Akan tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dicegat oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO yang merupakan Kepala Security PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) beserta Anggota Patroli

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Sekadau. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke kantor PT. AGRO ANDALAN dan sesampainya di PT. AGRO ANDALAN Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di wawancarai secara terpisah oleh Saksi BUDI SANTOSO yang menanyakan mengenai foto muatan saat berangkat dan saat tiba di Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN yang tidak sesuai. Selain itu Saksi BUDI SANTOSO juga ada menanyakan apakah ada menurunkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) milik perusahaan, namun saat itu Terdakwa pun tidak mengakui akan tetapi Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui perbuatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa oleh Saksi BUDI SANTOSO ke lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah yaitu di Areal PT. JAKE. Sesampainya di lokasi tersebut pun di hitung bersama-sama sehingga diketahui ada 103 (seratus tiga) janjang tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) turunkan. Kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut pun diangkat dan dibawa ke PT. AGRO ANDALAN, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pun dibawa kembali ke PT. AGRO ANDALAN sambil menunggu pagi. Setelah itu keesokan harinya pada hari jumat tanggal 02 agustus 2024, 103 (seratus tiga) janjang tandan buah segar kelapa sawit tersebut di timbang dan diketahui berat sekitar 1,3 ton, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun dibawa dan diserahkan ke Polres Sintang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan / menggelapkan 103 (seratus tiga) janjang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) dengan berat sekitar 1,3 (satu koma tiga) ton tersebut untuk dijual, namun belum sempat terjual Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) terlebih dahulu diamankan pihak perusahaan;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dapat berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memiliki hubungan pekerjaan sebagai pemilik angkutan sekaligus dengan koperasi DAYANG OBUN yang bermitra dengan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS), yang mana pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memiliki angkutan buah kelapa sawit PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN;

- Bahwa peran Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR adalah memotong tali jaring, sedangkan peran dari Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah menutup dan membuka jarring. Selain itu Peran Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menerangi proses penurunan buah kelapa sawit menggunakan senter HT;

- Bahwa Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) sehingga perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.843.300,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JIMMI HENRYCO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Afdeling 2 PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang beralamat di Dusun Pekayau Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai chip security di PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS) dan sudah bekerja selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi bertugas menjaga keamanan barang dan pekerja di PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS) serta bertugas untuk memberikan arahan kepada petugas security lainnya yang merupakan bawahan saksi.
- Bahwa kejadian penggelapan tandan buah segar (TBS) TERJADI PADA hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB yang bertempat di PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS) Afdeling 2 Dusun Pekayau Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.
- Bahwa pelaku yang melakukan penggelapan Tandan Buah Segar tersebut adalah Saksi KOMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO dan korbannya adalah PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS).
- Bahwa yang digelapkan oleh Saksi KOMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO adalah Tandan Buah Segar (TBS) seberat kurang lebih 1.380 Kg.
- Bahwa pemilik Tandan Buah Segar (TBS) dengan berat kurang lebih 1.380 kg tersebut adalah PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS).
- Bahwa tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi KOMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO.
- Bahwa Saksi KOMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO melakukan penggelapan terhadap Tanda Buah Segar (TBS) dengan cara Terdakwa ARIYANTO membawa Tandan Buah Segar tersebut dari kebun sawit PT. Dharma Persada Sejahtera yang kemudian Tandan Buah Segar (TSB) tersebut diturunkan oleh Terdakwa ARIYANTO di Blok PT. Jake Desa Sungai Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, padahal seharusnya Tandan Buah Segar (TBS) tersebut diturunkan oleh Terdakwa ARIYANTO di PT. Agro Andalan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 20.46 WIB, saksi ditelfon oleh Saksi BUDI dan mengatakan jika Tanda Buah Segar (TBS) yang dibawa oleh Terdakwa ARIYANTO ke pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Agro Andalan tidak sesuai dengan dokumentasi awal pengiriman tandan buah segar, kemudian saksi langsung menuju

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pabrik kelapa sawit PT. Agro Andalan namun sesampainya disaana truk yang dikendarai oleh Terdakwa ARIYANTO yang membawa tandan buah segar tersebut sudah pergi, selanjutnya saksi bersama Saksi BUDI mengejar Terdakwa ARIYANTO dan bertemu dengan Saksi ARIYANTO, Saksi KOMAR, Saksi ALDI dan Saksi RIDO pada pukul 20.30 WIB di Jalan Kayu Lapis KM.26 Desa Nanga Pemubuh Kecamatan Sekadau, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa ARIYANTO dkk mengenai kemana tandan buah segar tersebut namun Terdakwa ARIYANTO melakukan pemberotakan dan melawan saat ditanyakan, lalu setelah saksi memberikan pemahaman, Terdakwa ARIYANTO dkk ikut ke kantor PT. Agro Adalan. Kemudian dilakukan wawancara terpisah kepada Terdakwa ARIYANTO dkk dimana Saksi RIDO mengakui jika Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 103 (seratus tiga) telah diturunkan oleh Saksi RIDO, Saksi KOMAR, Saksi ALDI dan Terdakwa ARIYANTO di Blok PT. JAKE Desa Sungai Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang atas perintah Terdakwa ARIYANTO. Kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut dan menemukan 103 (seratus tiga) Tandan Buah Segar (TBS) sawit tersebut.

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto 1 (unit) dump truck kuning berwarna merah dan kuning serta 3 (buah) alat tojok oleh Penuntut Umum, saksi menerangkan tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil dump truck yang merupakan milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang mana digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS), dan untuk 3 (tiga) unit tojok tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menurunkan buah kelapa sawit milik perusahaan dari mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, sementara muatan kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT. DPS)

- Bahwa 1 (satu) unit mobil unit dump truck tersebut milik Terdakwa ARIYANTO yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS)), sementara muatan kelapa sawit tersebut milik PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS).

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.843.300,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa saksi berharap agar pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BUDI SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Afdeling 2 PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang beralamat di Dusun Pekayau Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi saksi menerangkan jika kejadian penggelapan tandan buah segar (TBS) TERJADI PADA hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB yang bertempat di PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS) Afdeling 2 Dusun Pekayau Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.
- Bahwa pelaku yang melakukan penggelapan Tandan Buah Segar tersebut adalah Saksi KOMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO dan korbannya adalah PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS).
- Bahwa yang digelapkan oleh Saksi KOMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO adalah Tandan Buah Segar (TBS) seberat kurang lebih 1.380 Kg.
- Bahwa pemilik Tandan Buah Segar (TBS) dengan berat kurang lebih 1.380 kg tersebut adalah PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS)
- Bahwa mengenal Terdakwa ARIYANTO karena sebelumnya terdakwa merupakan karyawan bagian mandor cemis PT. Dharma Persada Sejahtera (PT.DPS) Afedeling 2, sementara saksi mengenal Saksi KAMAR, Saksi ALDI dan Saksi RIDO yang merupakan anak buah dari Terdakwa ARIYANTO.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil unit dump truck tersebut milik Terdakwa ARIYANTO yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa



sawit milik PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS)), sementara muatan kelapa sawit tersebut milik PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS).

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto 1 (unit) dump truck kuning berwarna merah dan kuning serta 3 (buah) alat tojok oleh Penuntut Umum, saksi menerangkan tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil dump truck yang merupakan milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang mana digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS), dan untuk 3 (tiga) unit tojok tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menurunkan buah kelapa sawit milik perusahaan dari mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, sementara muatan kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT. DPS)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, dimana Terdakwa ARIYANTO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck dari PT. Dharma Persada Sejahtera Afdeling 2 menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. DPS dengan membawa surat jalan/nota pengiriman TBS tertanggal 01 Agustus 2024 yang diketahui oleh kerani panen atas nama RUDI yang pada saat itu bak dump truck tersebut terisi penuh oleh buah kelapa sawit yakni dengan tinggi 2 baris melebihi batas bak yang kemudian didokumentasikan oleh Sdr. RUDI. Kemudian dalam perjalanan, tepatnya di daerah Desa Sinar Pekayau Terdakwa ARIYANTO menyuruh Saksi KAMAR, Saksi ALDI dan Saksi RIDO untuk menurunkan buah tanpa merusak jarring dan segel, kemudian ketiga orang tersebut mengambil jorok dan langsung menurunkan buah sawit sebanyak 103 janjang dengan berat netto 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) kg setelah itu 3 (tiga) unit tojok diamankan oleh Saksi KAMAR dan disimpan ditumpukan pelapah daun sawit, kemudian Terdakwa ARIYANTO dkk langsung berangkat menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 8 PT. AGRO ADNDALAN, sesampainya disana, tampak dari cctv petugas sportasi/greding bahwa isi muatan yang terlihat hanya satu



baris melebihi batas bak yang kemudian hal tersebut difoto oleh petugas sportasi/greding dan mengirimkannya kepada asisten sortasi/greding yang kemudian dikirimkan kepada saksi dan memberitahukan bahwasanya benar buah yang terdapat pada mobil Terdakwa ARIYANTO hanya tinggal satu baris melebihi batas bak yang mana pada saat itu buah kelapa sawit yang diantar ke pabrik hanya 7.740 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh) kg.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi RIDO pada saat diwawancarai diketahui jika Saksi RIDO, Saksi KAMAR dan SAKSI ALDI menurunkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok yang sudah disiapkan oleh Terdakwa ARIYANTO, sementara Terdakwa ARIYANTO membuka jarring dan mengarahkan proses penurunan kelapa sawit tersebut.

- Bahwa Terdakwa ARIYANTO merupakan mitra kerja yang menumpang SPK Koperasi sebagai jasa angkut buah sawit PT. Dharma Persada Sejahtera ke Pabrik Kelapa Sawit (SPK).

- Bahwa mengetahui tindak pidana penggelapan buah sawit tersebut dari asisten afdeling 2 yaitu Saksi ANDREW yang pada saat itu ingin memastikan foto muatan awal yang berada dimobil apakah sama saat tiba di Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

- Bahwa Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) sehingga perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.843.300,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang mana angka kerugian tersebut berdasarkan harga Acuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar Pertanggal 31 Juli 2024 untuk kategori sawit umur 10 – 20 tahun sebesar Rp. 2.785,02/ per Kilogram;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BERNADUS JITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Afdeling 2 PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang beralamat di Dusun Pekayau Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di PT. Dharma Persada Sejahtera (PT.DPS) Afdeling 2 yang berlamat di Dusun Pekayau Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.
- Bahwa pelaku yang melakukan penggelapan tersebut adalah Saksi KAMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO sedangkan yang menjadi korban akibat tindak pidana tersebut adalah PT. Dharma Persada Sejahtera.
- Bahwa mengenal Saksi KAMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO karena bertetangga desa dengan saksi.
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa ARIYANTO dkk adalah buah kelapa sawit milik PT. Dharma Persada Sejahtera.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Saksi FRANSISKUS BINTORO sedang mengintai diareal PT. Jake dikarenakan disuruh oleh Saksi BUDI, dimana hal tersebut mengingat banyak kabar yang mengatkan jika banyak yang menurunkan nuah kelapa sawit didaerah tersebut,
- Bahwa sepenglihatan saksi dilokasi kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus sekitar pukul 19.00 WIB datang 1 (satu) unit dump truck milik Terdakwa ARIYANTO dengan ciri bak berwarna merah yang kemudian parkir di areal PT. JAKE tepatnya didaerah Desa Sinar Pekayau, kemudian saksi melihat dari kejauhan ada 3 (tiga) orang yang menurunkan buah kelapa sawit menggunakan 3 (tiga) unit tojok kemudian tidak lama setelah itu orang-orang tersebut pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto 1 (unit) dump truck kuning berwarna merah dan kuning serta 3 (buah) alat tojok oleh Penuntut Umum, saksi menerangkan tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil dump truck yang merupakan milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang mana digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS), dan untuk 3 (tiga) unit tojok tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menurunkan buah kelapa sawit milik perusahaan dari mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, sementara muatan kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT. DPS)
- Bahwa tidak melihat secara jelas dikarenakan kondisi malam hari, namun saksi ada melihat 3 (tiga) orang yang sedang menurunkan buah.
- Bahwa Terdakwa ARIYANTO memiliki armada angkut yang telah bermitra kerja dengan koperasi sebagai jasa angkut buah sawit PT. Dharma Persada Sejahtera (PT.DPS) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan Saksi FRANSISKUS BINTORO ditugaskan oleh Saksi BUDI SANTOSO untuk mengintai diareal PT. Jake, sesampainya dilokasi saksi menunggu sambil bersembunyi. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan Saksi FRANSISKUS BINTORO melihat ada 1 (satu) unit dump truck milik Terdakwa ARIYANTO dengan ciri bak berwarna merah datang dan parkir diareal PT. JAKE dan melihat 3 (tiga) orang yang menurunkan buah dari dalam bak truck yang setelahnya orang-orang tersebut langsung pergi. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi FRANSISKUS BINTORO langsung keluar dari persembunyian dan menghampiri lokasi dimana buah kelapa sawit tersebut diturunkan, dimana pada saat itu saksi melihat tumpukam buah yang tertutup oleh pelepah daun sawit yang setelah diangkat ternyata terdapat buah kelapa sawit yang memiliki cap stempel milik perusahaan PT. Dharma Persada Sejahtera, lalu saksi menelfon Saksi BUDI SANTOSO untuk menginformasikan jika

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ARIYANTO ada menurunkan buah kelapa sawit yang berstempelkan milik perusahaan PT. Dharma Persada Sejahtera, tidak lama setelah itu Saksi BUDI SANTOSO datang bersama dengan petugas Patroli Polres Sekadau dan tim beserta dengan Saksi KAMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO dan mendapati setidaknya sekitar 103 (seratus tiga) janjang yang diturunkan oleh Terdakwa ARIYANTO dkk, kemudian mereka kembali ke PT. Agro Andalan dan saksi bersama dengan Saksi FRANSISKUS BINTORO kembali ke pos.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FRANSISKUS BINTORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Afdeling 2 PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang beralamat di Dusun Pekayau Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di PT. Dharma Persada Sejahtera (PT.DPS) Afdeling 2 yang berlatam di Dusun Pekayau Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.
- Bahwa pelaku yang melakukan penggelapan tersebut adalah Saksi KAMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO sedangkan yang menjadi korban akibat tindak pidana tersebut adalah PT. Dharma Persada Sejahtera.
- Bahwa mengenal Terdakwa ARIYANTO Yang sebelumnya merupakan karyawan bagian Mandor Cemis PT. Dharma Persada Sejahtera (PT.DPS) sedangkan Saksi KAMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO saksi tidak terlalu mengenalnya
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa ARIYANTO dkk adalah buah kelapa sawit milik PT. Dharma Persada Sejahtera.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, dimana Terdakwa ARIYANTO



berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck dari PT. Dharma Persada Sejahtera Afdeling 2 menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. DPS dengan membawa surat jalan/nota pengiriman TBS tertanggal 01 Agustus 2024 yang diketahui oleh kerani panen atas nama RUDI yang pada saat itu bak dump truck tersebut terisi penuh oleh buah kelapa sawit yakni dengan tinggi 2 baris melebihi batas bak yang kemudian didokumentasikan oleh Sdr. RUDI. Kemudian dalam perjalanan, tepatnya di daerah Desa Sinar Pekayau Terdakwa ARIYANTO menyuruh Saksi KAMAR, Saksi ALDI dan Saksi RIDO untuk menurunkan buah tanpa merusak jarring dan segel, kemudian ketiga orang tersebut mengambil jorok dan langsung menurunkan buah sawit sebanyak 103 janjang dengan berat netto 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) kg setelah itu 3 (tiga) unit tojok diamankan oleh Saksi KAMAR dan disimpan ditumpukan pelapah daun sawit, kemudian Terdakwa ARIYANTO dkk langsung berangkat menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 8 PT. AGRO ADNDALAN, sesampainya disana, tampak dari cctv petugas sportasi/greding bahwa isi muatan yang terlihat hanya satu baris melebihi batas bak yang kemudian hal tersebut difoto oleh petugas sportasi/greding dan mengirimkannya kepada asisten sortasi/greding yang kemudian dikirimkan kepada Saksi BUDI SANTOSO dan memberitahkannya bahwasanya benar buah yang terdapat pada mobil Terdakwa ARIYANTO hanya tinggal satu baris melebihi batas bak yang mana pada saat itu buah kelapa sawit yang diantar ke pabrik hanya 7.740 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh) kg

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diturunkan oleh para pelaku dengan menggunakan 3 (tiga) tojok yang telah disiapkan oleh Terdakwa ARIYANTO.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi RIDO pada saat diwawancara, Saksi RIDO, Saksi ALDI, Saksi KAMAR menurunkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa ARIYANTO, sedangkan Terdakwa ARIYANTO membuka jarring dan mengarahkan proses penurunan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa ARIYANTO merupakan mitra kerja yang menumpang SPK Koperasi sebagai jasa angkut buah sawit PT. Dharma Persada Sejahtera ke Pabrik Kelapa Sawit.



- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto 1 (unit) dump truck kuning berwarna merah dan kuning serta 3 (buah) alat tojok oleh Penuntut Umum, saksi menerangkan tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil dump truck yang merupakan milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang mana digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS), dan untuk 3 (tiga) unit tojok tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menurunkan buah kelapa sawit milik perusahaan dari mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, sementara muatan kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT. DPS)
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ARIYANTO dkk tersebut perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.843.300,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang mana angka kerugian tersebut berdasarkan harga Acuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar Pertanggal 31 Juli 2024 untuk kategori sawit umur 10 – 20 tahun sebesar Rp. 2.785,02/ per Kilogram;
- Bahwa mengerti dan mengetahui barang bukti yang ditujukan kepadanya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MIKAEL WEA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pelaku yang melakukan penggelapan tersebut adalah Saksi KAMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO sedangkan yang menjadi korban akibat tindak pidana tersebut adalah PT. Dharma Persada Sejahtera.
 - Bahwa mengenal Terdakwa ARIYANTO Yang sebelumnya merupakan karyawan bagian Mandor Cemis PT. Dharma Persada Sejahtera (PT.DPS) sedangkan Saksi KAMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO saksi tidak terlalu mengenalnya



- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa ARIYANTO dkk adalah buah kelapa sawit milik PT. Dharma Persada Sejahtera.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, dimana Terdakwa ARIYANTO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck dari PT. Dharma Persada Sejahtera Afdeling 2 menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. DPS dengan membawa surat jalan/nota pengiriman TBS tertanggal 01 Agustus 2024 yang diketahui oleh kerani panen atas nama RUDI yang pada saat itu bak dump truck tersebut terisi penuh oleh buah kelapa sawit yakni dengan tinggi 2 baris melebihi batas bak yang kemudian didokumentasikan oleh Sdr. RUDI. Kemudian dalam perjalanan, tepatnya di daerah Desa Sinar Pekayau Terdakwa ARIYANTO menyuruh Saksi KAMAR, Saksi ALDI dan Saksi RIDO untuk menurunkan buah tanpa merusak jarring dan segel, kemudian ketiga orang tersebut mengambil jorok dan langsung menurunkan buah sawit sebanyak 103 janjang dengan berat netto 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) kg setelah itu 3 (tiga) unit tojok diamankan oleh Saksi KAMAR dan disimpan ditumpukan pelapah daun sawit, kemudian Terdakwa ARIYANTO dkk langsung berangkat menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 8 PT. AGRO ADNDALAN, sesampainya disana, tampak dari cctv petugas sportasi/greding bahwa isi muatan yang terlihat hanya satu baris melebihi batas bak yang kemudian hal tersebut difoto oleh petugas sportasi/greding dan mengirimkannya kepada asisten sortasi/greding yang kemudian dikirimkan kepada Saksi BUDI SANTOSO dan memberitahkannya bahwasanya benar buah yang terdapat pada mobil Terdakwa ARIYANTO hanya tinggal satu baris melebihi batas bak yang mana pada saat itu buah kelapa sawit yang diantar ke pabrik hanya 7.740 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh) kg
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diturunkan oleh para pelaku dengan menggunakan 3 (tiga) tojok yang telah disiapkan oleh Terdakwa ARIYANTO.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi RIDO pada saat diwawancara, Saksi RIDO, Saksi ALDI, Saksi KAMAR menurunkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa ARIYANTO, sedangkan Terdakwa ARIYANTO membuka jarring dan mengarahkan proses penurunan buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus sekitar pukul 07.00 WIB saksi diberitahu oleh Saksi FRANSISKUS BINTORO jika Terdakwa ARIYANTO sudah diamankan karena diduga melakukan penggelapan buah sawit milik perusahaan.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto 1 (unit) dump truck kuning berwarna merah dan kuning serta 3 (buah) alat tojok oleh Penuntut Umum, saksi menerangkan tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil dump truck yang merupakan milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang mana digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS), dan untuk 3 (tiga) unit tojok tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menurunkan buah kelapa sawit milik perusahaan dari mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, sementara muatan kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT. DPS)
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ARIYANTO yang menggunakan DT Pribadi berwarna kuning merah memuat buah sawit di Loading/Tumpukan buah blok N 20, Kemudian Terdakwa ARIYANTO melakukan pemetakan/penyusunan buah di blok M 23 depan loading milik terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.30 saksi melakukan pengecakan diloading buah m.23 dan saksi melihat truck DT milik Terdakwa ARIYANTO yang sudah tersusun 2 baris dan dipasang jaring dan segel.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ARIYANTO dkk tersebut perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.843.300,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang mana angka kerugian tersebut berdasarkan harga Acuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar Pertanggal 31 Juli 2024 untuk kategori sawit umur 10 – 20 tahun sebesar Rp. 2.785,02/ per Kilogram.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi RUDI YOHANES, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Afdeling 2 PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang beralamat di Dusun Pekayau Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pelaku yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Korbannya adalah PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut adalah milik Terdakwa ARIYANTO yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit PT. Dharma Persada Sejahtera (PT.DPS) sementara muatan kelapa sawit tersebut milik PT. Dharma Persada Sejahtera dan foto tersebut adalah foto yang saksi ambil.
- Bahwa tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Saksi KOMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO melakukan perbuatannya.
- Bahwa saksi menjelaskan jika Terdakwa ARIYANTO merupakan mitra kerja yang menumpang SPK Koperasi sebagai jasa angkut buah sawit PT. DPS ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh asisten afdeling 2 yaitu Sdr. AZAR kepada saksi jika ada buah kelapa sawit milik perusahaan yang dipangkas dan yang melakukannya adalah Terdakwa ARIYANTO.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto 1 (unit) dump truck kuning berwarna merah dan kuning serta 3 (buah) alat tojok oleh Penuntut Umum, saksi menerangkan tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil dump truck yang merupakan milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang mana digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS), dan

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk 3 (tiga) unit tojok tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menurunkan buah kelapa sawit milik perusahaan dari mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, sementara muatan kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT. DPS).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 ketika saksi sedang bersama dengan pegawai bongkar muat sedang menambah muatan diloading milik Terdakwa ARIYANTO, setelahnya saksi menutup jaring tutup buah sawit dan memasang segel perusahaan yang selanjutnya saksi melaporkan kepada asissten bahwa dum truck milik Terdakwa ARIYANTO telah dimuat dan kemudian saksi pulang kerumah.
- Bahwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Dharma Persada Sejahtera akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi KOMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO dan Terdakwa ARIYANTO tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Afdeling 2 PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang beralamat di Dusun Pekayau Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pelaku yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Korbannya adalah PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saat ditunjukkan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), bahwa saksi mengenal Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Saksi tidak mengenalnya, yang mana mereka juga merupakan pelaku yang menggelapkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS);
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Pengacara/Penasehat Hukum dan akan menghadapi perkara ini sendiri;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah Tandan Buah Segar (TBS) Sawit sebanyak 1.380 Kg atau sekitar 1,3 Ton dengan jumlah jangjang sebanyak 103 Jangjang, yang mana pemilik Tandan Buah Segar (TBS) Sawit sebanyak 1.380 Kg tersebut yaitu PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS);
- Bahwa Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 19.00, setibanya diareal PT.JAKE, masuk agak kedalam yakni kurang lebih 10 meter dari jalan raya Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memarkirkan mobil, lalu turun dan mengatakan "cepat...cepat". Kemudian kami pun turun lalu membuka jaring bersama-sama lalu Saksi bersama dengan Saksi RIDO Bin AJIN

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg



(dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tojok yang sudah ada di mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK BIN UMAR. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK BIN UMAR, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke atas bak mobil, lalu Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menyenter/menerangi menggunakan HT. Setelah menurunkan buah, lalu Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun menutup jaring dan merapikan buah, sementara Saksi menyimpan tojok di balik pelepah daun sawit. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke PKS 8 PT Agro andalan;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dapat berada dalam penguasaan Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN BIN MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR dikarenakan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memiliki hubungan pekerjaan sebagai pemilik angkutan sekaligus dengan koperasi DAYANG OBUN yang bermitra dengan PT. DPS, yang mana pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memiliki angkutan buah kelapa sawit PT. DPS untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 PT. AGRO ANDALAN;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk menurunkan tandan buah sawit tersebut merupakan 3 (tiga) unit tojok yang pada saat itu sudah berada pada mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR;
- Bahwa pemilik tojok sawit tersebut Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang memang selalu diselipkan di bak dump truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, lalu tojok sawit tersebut setelah digunakan Saksi simpan di bawah tumpukan pelepah dekat tandan buah sawit yang kami turunkan;

- Bahwa peran Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR adalah memotong tali jaring, sedangkan peran dari Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah menutup dan membuka jarring. Selain itu Peran Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menerangi proses penurunan buah kelapa sawit menggunakan senter HT;

- Bahwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib saat pulang bekerja menebas kebun milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR berkumpul di depan lahan milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR dan pada saat yang bersamaan mobil milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yaitu 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah sedang muat buah milik Perusahaan PT. DPS. Pada saat itu Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun cerita soal permasalahan ekonomi, lalu Saksi mengatakan “yuk kita nurunkan buah”, namun belum ada Keputusan saat itu, kami pun pergi Bersama-sama ke Gudang milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR. Sesampainya di Gudang tersebut, lalu Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR mengatakan “nanti kita kumpul lagi disini jam 18.00 Wib” dan kami pun pulang kerumah masing-masing. Kemudian sekira pukul 18.00 wib kami berkumpul di Gudang milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR dan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR pun sudah menunggu di mobil, lalu Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun naik ke mobil dan kami pun langsung berangkat, namun di

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan yakni di areal PT. JAKE kami melihat tempat sepi, lalu Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR pun mengarahkan mobil masuk agak ke dalam yakni kurang lebih 10 meter dari jalan raya. Setelah itu Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR turun dan mengatakan “cepat...cepat”, lalu kami pun turun lalu membuka jaring Bersama-sama lalu Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tojok yang sudah ada di mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR. Kemudian Saksi, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke atas bak mobil, lalu Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menyenter/menerangi menggunakan HT setelah menurunkan buah. Setelah itu Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun menutup jaring dan merapikan buah sementara Saksi menyimpan tojok dibalik pelepah daun sawit. Kemudian Saksi, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke PKS 8 PT Agro andalan. Setelah buah selesai diantar dan timbang dipabrik kamipun pulang, namun dalam perjalanan pulang di KM 25 kami dicegat oleh Saksi BUDI SANTOSO beserta tim Patroli Polres Sekadau dan pihak dari PT. DPS, yang kemudian menyampaikan kepada kami buah yang diantar tersebut tidak sesuai dengan foto buah saat dimuat, dan kamipun dibawa ke Kantor PT. AGRO ANDALAN untuk dilakukan diinterogasi. Pada saat itu awalnya Saksi pun tidak mengakui bahwa telah menurunkan sebagian buah, akan tetapi Rekan Saksi yang bernama Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ternyata mengaku. Selanjutnya atas pengakuan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kami dibawa oleh pihak perusahaan pergi ke lokasi tempat kami menurunkan buah yaitu di Kebun PT. JAKE SARANA KM 46 Desa.

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg



Sinar Pekayau Kec. Sepauk Kab. Sintang. Kemudian disitulah Saksi baru mengakui telah menurunkan buah sawit tersebut, dan buah kepala sawit yang kami gelapkan tersebut kemudian dihitung dan diangkut pihak perusahaan yang mana jumlah janjang yang kami gelapkan tersebut sebanyak 103 janjang. Setelah itu kami dibawa Kembali ke PT. AGRO ANDALAN untuk menunggu pagi dan keesokan harinya pada tanggal 02 Agustus 2024 dilakukan penimbangan, yang mana setelah ditimbang buah tersebut sekitar 1,3 Ton, selanjutnya oleh pihak perusahaan kami berempat di bawa ke Polres Sintang;

- Bahwa mengenai hal lokasi awal muat tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DPS Saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan Saksi bertemu dengannya ketika berada di loading pribadi ARIYANTO dan posisi buah sudah dalam keadaan muatan penuh;

- Bahwa muatan buah yang berada di dump truk Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR kondisi muatan penuh sampai terlihat diatas bak dump truk;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menurunkan / menggelapkan sebagian buah tersebut ialah hendak dijual, namun belum sempat kami menjual kami terlebih dahulu di amankan pihak perusahaan;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto 1 (unit) dump truck kuning berwarna merah dan kuning serta 3 (buah) alat tojok oleh Penuntut Umum, saksi menerangkan tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil dump truck yang merupakan milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang mana digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS), dan untuk 3 (tiga) unit tojok tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menurunkan buah kelapa sawit milik perusahaan dari mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, sementara muatan kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT. DPS);



- Bahwa Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) sehingga perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.843.300,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang mana angka kerugian tersebut berdasarkan harga Acuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar Pertanggal 31 Juli 2024 untuk kategori sawit umur 10 – 20 tahun sebesar Rp. 2.785,02/ per Kilogram;
- Bahwa mengerti dan mengetahui barang bukti yang ditujukan kepadanya;
- Bahwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Afdeling 2 PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang beralamat di Dusun Pekayau Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pelaku yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Korbannya adalah PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS);

- Bahwa PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saat ditunjukkan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), bahwa saksi mengenal Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Saksi tidak mengenalnya, yang mana mereka juga merupakan pelaku yang menggelapkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS);
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Pengacara/Penasehat Hukum dan akan menghadapi perkara ini sendiri;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah Tandan Buah Segar (TBS) Sawit sebanyak 1.380 Kg atau sekitar 1,3 Ton dengan jumlah janjang sebanyak 103 Janjang, yang mana pemilik Tandan Buah Segar (TBS) Sawit sebanyak 1.380 Kg tersebut yaitu PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS);
- Bahwa Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 19.00, setibanya diareal PT.JAKE, masuk agak kedalam yakni kurang lebih 10 meter dari jalan raya Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memarkirkan mobil lalu turun dan mengatakan

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg



“cepat...cepat”. Kemudian kami pun turun lalu membuka jaring bersama-sama lalu Saksi bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tojok yang sudah ada di mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK BIN UMAR. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK BIN UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke atas bak mobil, lalu Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menyenter/menerangi menggunakan HT. Setelah menurunkan buah, lalu Saksi dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun menutup jaring dan merapikan buah, sementara Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyimpan tojok di balik pelepah daun sawit. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke PKS 8 PT Agro andalan;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dapat berada dalam penguasaan Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR dikarenakan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memiliki hubungan pekerjaan sebagai pemilik angkutan sekaligus dengan koperasi DAYANG OBUN yang bermitra dengan PT. DPS, yang mana pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memiliki angkutan buah kelapa sawit PT. DPS untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 PT. AGRO ANDALAN;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk menurunkan tandan buah sawit tersebut merupakan 3 (tiga) unit tojok yang pada saat itu sudah berada pada mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tojok sawit tersebut Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang memang selalu diselipkan di bak dump truck miliknya, lalu tojok sawit tersebut setelah digunakan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) simpan di bawah tumpukan pelepah dekat tandan buah sawit yang kami turunkan;
- Bahwa peran Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR adalah memotong tali jaring, sedangkan peran dari Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah menutup dan membuka jarring. Selain itu Peran Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menerangi proses penurunan buah kelapa sawit menggunakan senter HT;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib saat pulang bekerja menebas kebun milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di depan lahan milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR dan pada saat yang bersamaan mobil milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah sedang muat buah milik Perusahaan PT. DPS. Kemudian pada saat itu Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun cerita soal permasalahan ekonomi. Setelah itu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan, yuk kita nurunkan buah, namun belum ada Keputusan saat itu, kami pun pergi bersama-sama ke Gudang milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, sesampainya di Gudang tersebut. Kemudian Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR mengatakan nanti kita kumpul lagi disini jam 18.00 Wib kemudian kami pun pulang kerumah masing-masing. Setelah itu

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 18.00 wib kami berkumpul di Gudang milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR dan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR pun sudah menunggu di mobil. Kemudian Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pun naik ke mobil dan kami pun langsung berangkat. Selanjutnya saat di perjalanan yakni di areal PT. Jake kami melihat tempat sepi, lalu Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR pun mengarahkan mobil masuk agak ke dalam yakni kurang lebih 10 meter dari jalan raya. Kemudian Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR turun dan mengatakan “cepat...cepat”, lalu kami pun turun dan membuka jaring bersama-sama. Setelah itu Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengambil tojok yang sudah ada di mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Kemudian Saksi, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), naik ke atas bak mobil, lalu Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menyenter/menerangi menggunakan HT. Setelah menurunkan buah kelapa sawit, lalu Saksi dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun menutup jaring dan merapikan buah sementara Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), menyimpan tojok dibalik pelepah daun sawit. Kemudian Saksi, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), menuju ke PKS 8 PT Agro andalan, dan sesampainya di pabrik Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari dump truck, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menurunkan muatan buah sawit tersebut. Setelah buah kelapa



sawit diturunkan, Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun naik kembali ke dump truck dan kami berempat pun pergi meninggalkan pabrik kelapa sawit menuju arah KM 26 jalan poros kayu lapis kemudian sesampainya di KM 26 kami diberhentikan oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO berserta anggota patroli Polres Sekadau. Kemudian Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun turun sementara Saksi menunggu didalam mobil setelahnya kami dibawa ke Kantor PT. AGRO ANDALAN dan dikantor kami di wawancara terpisah oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO, Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO pun menanyakan kepada Saksi apakah ada menurunkan buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS) karena merasa takut Saksi pun tidak mengakui perbuatan tersebut namun ternyata rekan Saksi Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku jika ada menurunkan buah kelapa sawit di areal PT. JAKE, mendengar pengakuan dari Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kami pun dibawa oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO ke lokasi kejadian di PT. JAKE yang beralamat di Desa Sinar Pekayau. Sesampainya di Lokasi kejadian barulah Saksi, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakui perbuatan kami kemudian terhadap buah sawit yang sudah diturunkan dilakukan penghitungan bersama-sama dan didapati 103 janjang TBS dan 3 unit Tojok yang disembunyikan dibawah tumpukan pelepah daun sawit. Kemudian kami dibawa kembali menuju ke kantor PT. AGRO ANDALAN sambil menunggu pagi. Kemudian pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 10.43 Wib kami bersama-sama melakukan penimbangan tandan buah segar (TBS) sebanyak 103 Janjang dengan berat 1.380 kg, selanjutnya setelah dari tempat penimbangan kami langsung dibawa menuju Polres Sintang untuk diamankan;

- Bahwa mengenai hal lokasi awal muat tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DPS Saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan



Saksi bertemu dengannya ketika berada di loading pribadi ARIYANTO dan posisi buah sudah dalam keadaan muatan penuh;

- Bahwa muatan buah yang berada di dump truk Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR kondisi muatan penuh sampai terlihat diatas bak dump truk;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menurunkan / menggelapkan sebagian buah tersebut ialah hendak dijual, namun belum sempat kami menjual kami terlebih dahulu di amankan pihak perusahaan;

- Bahwa setelah saksi ditunjukan foto 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna kuning dan merah dan 3 (tiga) unit tojok oleh Penuntut Umum, saksi menerangkan tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil dump truck yang merupakan milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang mana digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS), dan untuk 3 (tiga) unit tojok tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menurunkan buah kelapa sawit milik perusahaan dari mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, sementara muatan kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT. DPS);

- Bahwa Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) sehingga perusahaan PT.



DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.843.300,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang mana angka kerugian tersebut berdasarkan harga Acuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar Pertanggal 31 Juli 2024 untuk kategori sawit umur 10 – 20 tahun sebesar Rp. 2.785,02/ per Kilogram.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi RIDO Bin AJIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Afdeling 2 PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) yang beralamat di Dusun Pekayau Desa Tanjung Mawang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pelaku yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Korbannya adalah PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS);
- Bahwa PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saat ditunjukkan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), bahwa saksi mengenal Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Saksi tidak mengenalnya, yang mana mereka juga merupakan pelaku yang menggelapkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS);



- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Pengacara/Penasehat Hukum dan akan menghadapi perkara ini sendiri;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah Tandan Buah Segar (TBS) Sawit sebanyak 1.380 Kg atau sekitar 1,3 Ton dengan jumlah janjang sebanyak 103 Janjang, yang mana pemilik Tandan Buah Segar (TBS) Sawit sebanyak 1.380 Kg tersebut yaitu PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS);
- Bahwa Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 19.00, setibanya diareal PT.JAKE, masuk agak kedalam yakni kurang lebih 10 meter dari jalan raya Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memarkirkan mobil lalu turun dan mengatakan "cepat...cepat". Kemudian kami pun turun lalu membuka jaring bersama-sama lalu Saksi bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tojok yang sudah ada di mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK BIN UMAR. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK BIN UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke atas bak mobil, lalu Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menyenter/menerangi menggunakan HT. Setelah menurunkan buah, lalu Saksi dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun menutup jaring dan merapikan buah, sementara Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyimpan tojok di balik pelepah daun sawit. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke PKS 8 PT Agro andalan;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dapat berada dalam penguasaan Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR dikarenakan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memiliki hubungan pekerjaan sebagai pemilik angkutan sekaligus dengan koperasi DAYANG OBUN yang bermitra dengan PT. DPS, yang mana pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memiliki angkutan buah kelapa sawit PT. DPS untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 PT. AGRO ANDALAN;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk menurunkan tandan buah sawit tersebut merupakan 3 (tiga) unit tojok yang pada saat itu sudah berada pada mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR;

- Bahwa pemilik tojok sawit tersebut Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang memang selalu diselipkan di bak dump truck miliknya, lalu tojok sawit tersebut setelah digunakan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) simpan di bawah tumpukan pelepah dekat tandan buah sawit yang kami turunkan;

- Bahwa peran Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR adalah memotong tali jaring, sedangkan peran dari Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah menutup dan membuka jaring. Selain itu Peran Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menerangi proses penurunan buah kelapa sawit menggunakan senter HT;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib saat pulang bekerja menebas kebun milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di depan lahan milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR dan pada saat yang bersamaan mobil milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah sedang muat buah milik Perusahaan PT. DPS. Kemudian pada saat itu Saksi, Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun cerita soal permasalahan ekonomi. Setelah itu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan, yuk kita nurunkan buah, namun belum ada Keputusan saat itu, kami pun pergi bersama-sama ke Gudang milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, sesampainya di Gudang tersebut. Kemudian Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR mengatakan nanti kita kumpul lagi disini jam 18.00 Wib kemudian kami pun pulang kerumah masing-masing. Setelah itu sekira pukul 18.00 wib kami berkumpul di Gudang milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR dan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR pun sudah menunggu di mobil. Kemudian Saksi, Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pun naik ke mobil dan kami pun langsung berangkat. Selanjutnya saat di perjalanan yakni di areal PT. Jake kami melihat tempat sepi, lalu Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR pun mengarahkan mobil masuk agak ke dalam yakni kurang lebih 10 meter dari jalan raya. Kemudian Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR turun dan mengatakan "cepat...cepat", lalu kami pun turun dan membuka jaring bersama-sama. Setelah itu Saksi, Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), mengambil tojok yang sudah ada di mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Kemudian Saksi, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), naik ke atas bak mobil, lalu Saksi, Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menyenter/menerangi menggunakan HT. Setelah menurunkan buah kelapa sawit, lalu Saksi dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun menutup jaring dan merapikan buah sementara Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), menyimpan tojok dibalik pelepah daun sawit. Kemudian Saksi, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), menuju ke PKS 8 PT Agro andalan, dan sesampainya di pabrik Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari dump truck, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menurunkan muatan buah sawit tersebut. Setelah buah kelapa sawit diturunkan, Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun naik kembali ke dump truck dan kami berempat pun pergi meninggalkan pabrik kelapa sawit menuju arah KM 26 jalan poros kayu lapis kemudian sesampainya di KM 26 kami diberhentikan oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO berserta anggota patroli Polres Sekadau. Kemudian Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun turun sementara Saksi menunggu didalam mobil setelahnya kami dibawa ke Kantor PT. AGRO ANDALAN dan dikantor

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami di wawancara terpisah oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO, Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO pun menanyakan kepada Saksi apakah ada menurunkan buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS) karena merasa takut Saksi pun tidak mengakui perbuatan tersebut namun ternyata rekan Saksi Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku jika ada menurunkan buah kelapa sawit di areal PT. JAKE, mendengar pengakuan dari Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kami pun dibawa oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO ke lokasi kejadian di PT. JAKE yang beralamat di Desa Sinar Pekayau. Sesampainya di Lokasi kejadian barulah Saksi, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakui perbuatan kami kemudian terhadap buah sawit yang sudah diturunkan dilakukan penghitungan bersama-sama dan didapati 103 janjang TBS dan 3 unit Tojok yang disembunyikan dibawah tumpukan pelepah daun sawit. Kemudian kami dibawa kembali menuju ke kantor PT. AGRO ANDALAN sambil menunggu pagi. Kemudian pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 10.43 Wib kami bersama-sama melakukan penimbangan tandan buah segar (TBS) sebanyak 103 Janjang dengan berat 1.380 kg, selanjutnya setelah dari tempat penimbangan kami langsung dibawa menuju Polres Sintang untuk diamankan;

- Bahwa mengenai hal lokasi awal muat tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DPS Saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan Saksi bertemu dengannya ketika berada di loading pribadi ARIYANTO dan posisi buah sudah dalam keadaan muatan penuh;
- Bahwa muatan buah yang berada di dump truk Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR kondisi muatan penuh sampai terlihat diatas bak dump truk;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menurunkan / menggelapkan sebagian buah tersebut ialah hendak dijual, namun belum sempat kami menjual kami terlebih diahulu di amankan pihak perusahaan;



- Bahwa setelah diperlihatkan foto 1 (unit) mobil dump truck berwarna merah dan kuning dan 3 (tiga) unit tojok, saksi menerangkan tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil dump truck yang merupakan milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang mana digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS), dan untuk 3 (tiga) unit tojok tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menurunkan buah kelapa sawit milik perusahaan dari mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, sementara muatan kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT. DPS);
- Bahwa Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) sehingga perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.843.300,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang mana angka kerugian tersebut berdasarkan harga Acuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar Pertanggal 31 Juli 2024 untuk kategori sawit umur 10 – 20 tahun sebesar Rp. 2.785,02/ per Kilogram;
- Bahwa mengerti dan mengetahui barang bukti yang ditujukan kepadanya;
- Bahwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi HAMET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit dump truck yang digunakan oleh Terdakwa ARIYANTO dalam melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi KOMAR, Saksi ALDI, Saksi RIDO.
- Bahwa Terdakwa ARIYANTO merupakan ipar saksi, dimana istri saksi merupakan saudara kandung dari kakak Terdakwa ARIYANTO.
- Bahwa saksi sering meminjamkan 1 (satu) unit mobil dump truck kepada Terdakwa ARIYANTO untuk mengangkut buah kelapa sawit dikarenakan Terdakwa ARIYANTO tidak memiliki sarana/armada pengangkutan sendiri dan hal tersebut sudah lama saksi lakukan
- Bahwa ketika Terdakwa ARIYANTO mendapatkan bayaran dari hasil pengantaran dan pengangkutan tersebut maka saksi akan mendapatkan bayaran dengan presentasi sebesar 20 (dua puluh) persen dari bayaran total yang didapatkan oleh Terdakwa ARIYANTO.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah menjalani hukuman penjara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pelaku yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Korbannya adalah PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS);
- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ditunjukkan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), bahwa Terdakwa mengenal mereka semua karena Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan keponakan Terdakwa, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeupu Terdakwa dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan kerabat jauh Terdakwa, yang mana mereka juga merupakan pelaku yang menggelapkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa merupakan mitra kerja yang menumpang SPK Koperasi sebagai jasa angkut buah sawit PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang telah digelapkan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah Tandan Buah Segar (TBS) Sawit sebanyak 1.380 Kg atau sekitar 1,3 Ton dengan jumlah janjang sebanyak 103 Janjang, yang mana pemilik Tandan Buah Segar (TBS) Sawit sebanyak 1.380 Kg tersebut yaitu PT. Dharma Persada Sejahtera (DPS);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara pada hari kamis tanggal 01 agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib, setibanya diareal PT.JAKE, masuk agak kedalam yakni kurang lebih 10 meter dari jalan raya. Kemudian Terdakwa turun dan mengatakan "cepat...cepat", lalu kami pun turun lalu membuka jaring bersama-sama lalu Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tojok yang sudah ada di mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke atas bak mobil, lalu Saksi RIDO Bin AJIN

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa menyenter/menerangi menggunakan HT. Setelah menurunkan buah kemudian Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun menutup jaring dan merapikan buah, sementara Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), menyimpan tojok dibalik pelepah daun sawit. Kemudian Terdakwa, Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), menuju ke PKS 8 PT Agro Andalan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan buah kelapa sawit tersebut dapat berada dalam penguasaan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memiliki hubungan pekerjaan sebagai pemilik angkutan sekaligus dengan koperasi DAYANG OBUN yang bermitra dengan PT. DPS, yang mana pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memiliki angkutan buah kelapa sawit PT. DPS untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 PT. AGRO ANDALAN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik tojok sawit tersebut Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR yang memang selalu diselipkan di bak dump truck miliknya, lalu tojok sawit tersebut setelah digunakan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) simpan di bawah tumpukan pelepah dekat tandan buah sawit yang kami turunkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR adalah memotong tali jaring, sedangkan peran dari Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah menutup dan membuka jarring. Selain itu Peran Saksi, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menerangi proses penurunan buah kelapa sawit menggunakan senter HT;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru selesai bekerja menebas kebun milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di depan lahan milik Terdakwa, yang mana pada saat yang bersamaan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa sedang memuat buah milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS). Kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bercerita soal permasalahan ekonomi, lalu tiba-tiba Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan "yuk kita nurunkan buah". Namun seketika itu belum ada keputusan, sehingga Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama-sama ke gudang milik Terdakwa, dan sesampainya di gudang milik tersebut Terdakwa mengatakan "nanti kita kumpul lagi disini jam 18.00 WIB". Kemudian Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di gudang milik Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa pun sudah menunggu di 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa. Kemudian Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun naik ke 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun langsung berangkat menuju Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa dan membawa angkutan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN. Namun saat di perjalanan yakni masih di Areal PT. JAKE, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat tempat sepi, lalu Terdakwa pun mengarahkan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa tersebut masuk agak ke dalam yakni kurang lebih 10 meter dari jalan raya. Kemudian Terdakwa turun dan mengatakan "cepat...cepat", lalu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun turun dari dump truck warna kuning merah milik Terdakwa dan langsung

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jaring bersama-sama. Setelah itu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tojok yang sudah ada di dump truck warna kuning milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke atas bak mobil, lalu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa menyenter/menerangi menggunakan HT. Setelah menurunkan tandan buah segar kelapa sawit, lalu Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun menutup jaring dan merapikan tandan buah segar kelapa sawit, sementara Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyimpan tojok di balik pelepah daun kelapa sawit. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa dan membawa sisa angkutan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN. Sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menurunkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS). Setelah menurunkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) di Pabrik

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menuju ke wilayah kebun PT. JAKE dengan maksud untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) turunkan. Akan tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dicegat oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO yang merupakan Kepala Security PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) beserta Anggota Patroli Polres Sekadau. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke kantor PT. AGRO ANDALAN dan sesampainya di PT. AGRO ANDALAN Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di wawancarai secara terpisah oleh Saksi BUDI SANTOSO yang menanyakan mengenai foto muatan saat berangkat dan saat tiba di Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN yang tidak sesuai. Selain itu Saksi BUDI SANTOSO juga ada menanyakan apakah ada menurunkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) milik perusahaan, namun saat itu Terdakwa pun tidak mengakui akan tetapi Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui perbuatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO ke lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah yaitu di Areal PT. JAKE. Sesampainya di lokasi tersebut pun di hitung bersama-sama sehingga diketahui ada 103 (seratus tiga) janjang tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) turunkan. Kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut pun diangkut dan dibawa ke PT. AGRO ANDALAN, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun dibawa kembali ke PT. AGRO ANDALAN sambil menunggu pagi. Setelah itu keesokan harinya pada hari jumat tanggal 02 agustus 2024, 103 (seratus tiga) janjang tandan buah segar kelapa sawit tersebut di timbang dan diketahui berat sekitar 1,3 ton, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun dibawa dan diserahkan ke Polres Sintang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan / menggelapkan 103 (seratus tiga) janjang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) dengan berat sekitar 1,3 (satu koma tiga) ton tersebut untuk dijual, namun belum sempat terjual Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) terlebih dahulu diamankan pihak perusahaan;

- Bahwa setelah ditunjukkan foto oleh Penuntut Umum terdakwa menerangkan tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil dump truck yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT.DPS), dan untuk 3 (tiga) unit tojok tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menurunkan buah kelapa sawit milik perusahaan dari mobil Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR, sementara muatan kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. DARMA PERSADA SEJAHTERA (PT. DPS);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) sehingga perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.843.300,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang mana angka kerugian tersebut berdasarkan harga Acuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar Pertanggal 31 Juli 2024 untuk kategori sawit umur 10 – 20 tahun sebesar Rp. 2.785,02/ per Kilogram;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi latar belakang penggelapan tersebut yaitu karena adanya keluhan ekonomi dari Saksi KAMARUDIN, Saksi RIDO dan Saksi ALDI kepada terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit mobil dump truck merek MITSUBISHI warna kuning merah dengan Nomor Polisi: B 9565 KYV Nomor Mesin: 4D34TR57130 Nomor Rangka: MHMFE74P5HKI70732;
- 2) 3 (tiga) unit Tojok;
- 3) 1 (satu) buah HT BAOFENG;
- 4) 2 (dua) lembar nota pengiriman TBS;
- 5) 3 (tiga) lembar slip transaksi penimbangan.
- 6) 103 (seratus tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.380 kg
- 7) 4 (empat) lembar Surat hasil timbang dari PT. AGRO ANDALAN PKS 8;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru selesai bekerja menebas kebun milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di depan lahan milik Terdakwa, yang mana pada saat yang bersamaan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa sedang memuat buah milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS).

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bercerita soal permasalahan ekonomi, lalu tiba-tiba Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “yuk kita nurunkan buah”. Namun seketika itu belum ada keputusan, sehingga Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama-sama ke gudang milik Terdakwa, dan sesampainya di gudang milik tersebut Terdakwa mengatakan “nanti kita kumpul lagi disini jam 18.00 WIB”.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di gudang milik Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa pun sudah menunggu di 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun naik ke 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pun langsung berangkat menuju Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa dan membawa angkutan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN;

- Bahwa benar saat di perjalanan yakni masih di Areal PT. JAKE, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat tempat sepi, lalu Terdakwa pun mengarahkan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa tersebut masuk agak ke dalam yakni kurang lebih 10 meter dari jalan raya.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dan mengatakan "cepat... cepat", lalu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun turun dari dump truck warna kuning merah milik Terdakwa dan langsung membuka jaring bersama-sama.

- Bahwa benar setelah itu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tojok yang sudah ada di dump truck warna kuning milik Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke atas bak mobil, lalu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa menyenter/menerangi menggunakan HT.

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menurunkan tandan buah segar kelapa sawit, lalu Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun menutup jaring dan merapikan tandan buah segar kelapa sawit, sementara Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyimpan tojok di balik pelepah daun kelapa sawit.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa dan membawa sisa angkutan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN.
- Bahwa benar sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menurunkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS).
- Bahwa benar setelah menurunkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) di Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menuju ke wilayah kebun PT. JAKE dengan maksud untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) turunkan. Akan tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dicegat oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO yang merupakan Kepala Security PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) beserta Anggota Patroli Polres Sekadau.

- Bahwa benar Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke kantor PT. AGRO ANDALAN dan sesampainya di PT. AGRO ANDALAN Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di wawancarai secara terpisah oleh Saksi BUDI SANTOSO yang menanyakan mengenai foto muatan saat berangkat dan saat tiba di Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN yang tidak sesuai.

- Bahwa benar selain itu Saksi BUDI SANTOSO juga ada menanyakan apakah ada menurunkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) milik perusahaan, namun saat itu Terdakwa pun tidak mengakui akan tetapi Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui perbuatan tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO ke lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah yaitu di Areal PT. JAKE.

- Bahwa benar sesampainya di lokasi tersebut pun di hitung bersama-sama sehingga diketahui ada 103 (seratus tiga) janjang tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) turunkan.

- Bahwa benar kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut pun diangkut dan dibawa ke PT. AGRO ANDALAN, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun dibawa kembali ke PT. AGRO ANDALAN sambil menunggu pagi.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan / menggelapkan 103 (seratus tiga) janjang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) dengan berat sekitar 1,3 (satu koma tiga) ton tersebut untuk dijual, namun belum sempat terjual Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) terlebih dahulu diamankan pihak perusahaan;

- Bahwa benar buah kelapa sawit tersebut dapat berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memiliki hubungan pekerjaan sebagai pemilik angkutan sekaligus dengan koperasi DAYANG OBUN yang bermitra dengan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS), yang mana pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR memiliki angkutan buah kelapa sawit PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN;

- Bahwa benar peran Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR adalah memotong tali jaring, sedangkan peran dari Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah menutup dan membuka jarring. Selain itu Peran Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR menerangi proses penurunan buah kelapa sawit menggunakan senter HT;

- Bahwa benar Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan penggelapan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 1.380 Kg milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi maupun pihak perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) sehingga perusahaan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.843.300,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pertimbangan pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*), sedangkan mengenai apakah terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ariyanto Alias Noek Bin Umar yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, serta telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang diketahui, dikehendaki dan sepenuhnya disadari oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut juga sepenuhnya disadari oleh pelaku (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan untuk mempunyai, menguasai atau mengambil suatu barang untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah perbuatan melanggar hukum, bertentangan dengan kewajiban yang diatur undang-undang atau melanggar hak atau kepentingan orang lain;



Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru selesai bekerja menebas kebun milik Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR. Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di depan lahan milik Terdakwa, yang mana pada saat yang bersamaan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa sedang memuat buah milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS). Bahwa benar kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bercerita soal permasalahan ekonomi, lalu tiba-tiba Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “yuk kita nurunkan buah”. Namun seketika itu belum ada keputusan, sehingga Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama-sama ke gudang milik Terdakwa, dan sesampainya di gudang milik tersebut Terdakwa



mengatakan “nanti kita kumpul lagi disini jam 18.00 WIB”. Bahwa benar kemudian Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di gudang milik Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa pun sudah menunggu di 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa. Bahwa benar kemudian Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun naik ke 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun langsung berangkat menuju Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa dan membawa angkutan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN. Bahwa benar saat di perjalanan yakni masih di Areal PT. JAKE, Terdakwa ARIYANTO alias NOEK Bin UMAR bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat tempat sepi, lalu Terdakwa pun mengarahkan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa tersebut masuk agak ke dalam yakni kurang lebih 10 meter dari jalan raya. Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dan mengatakan



“cepat...cepat”, lalu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun turun dari dump truck warna kuning merah milik Terdakwa dan langsung membuka jaring bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sawit tersebut tersebut bukanlah miliknya, telah membuktikan bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang bahwa pada pokoknya kejahatan penggelapan adalah kejahatan yang sama dengan pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP. Perbedaannya adalah bahwa dalam hal pencurian, barang yang dimiliki masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat dan kepemilikan barang di dalam tangan si pembuat diperoleh bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 372 KUHP merupakan pasal pemberatan dari ketentuan Pasal 372 KUHP, yang mana ketentuan pasal ini dikenakan terhadap terdakwa manakala perbuatan tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan penggelapan tersebut terdapat hubungan kerja atau jabatan atau ia mendapatkan upah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta bahwa benar setelah itu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tojok yang sudah ada di dump truck warna kuning milik Terdakwa. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke atas bak mobil, lalu Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan tojok, sementara Terdakwa menyenter/menerangi menggunakan HT. Bahwa benar setelah menurunkan tandan buah segar kelapa sawit, lalu Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun menutup jaring dan merapikan tandan buah segar kelapa sawit, sementara Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyimpan tojok di balik pelepah daun kelapa sawit.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna kuning merah milik Terdakwa dan membawa sisa angkutan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) untuk diantar ke Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN. Bahwa benar sesampainya disana Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menurunkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS). Bahwa benar setelah menurunkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) di Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menuju ke wilayah kebun PT. JAKE dengan maksud untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) turunkan. Akan tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dicegat oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO yang merupakan Kepala Security PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) beserta Anggota Patroli Polres Sekadau. Bahwa benar Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke kantor PT. AGRO ANDALAN dan sesampainya di PT. AGRO ANDALAN Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di wawancara secara terpisah oleh Saksi BUDI SANTOSO yang menanyakan mengenai foto muatan saat berangkat dan saat tiba di Pabrik Kelapa Sawit 8 (PKS 8) milik PT. AGRO ANDALAN yang tidak sesuai.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta bahwa benar selain itu Saksi BUDI SANTOSO juga ada menanyakan apakah ada menurunkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) milik perusahaan, namun saat itu Terdakwa pun tidak mengakui akan tetapi Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui perbuatan tersebut. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa oleh Saksi BUDI SANTOSO SANTOSO ke lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan buah yaitu di Areal PT. JAKE. Bahwa benar sesampainya di lokasi tersebut pun di hitung bersama-sama sehingga diketahui ada 103 (seratus tiga) janjang tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa, Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) turunkan.

Bahwa benar kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut pun diangkut dan dibawa ke PT. AGRO ANDALAN, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi KAMARUDIN alias KOMAR Bin (Alm) HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. ALDI SEPTIAWAN Bin MARGIUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi RIDO Bin AJIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun dibawa kembali ke PT. AGRO ANDALAN sambil menunggu pagi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, dalam hal ini ada dua pihak, yaitu “pembuat langsung atau orang yang menyuruh (*onmidelijke dader*)” dan “pembuat tidak langsung atau orang yang disuruh (*middelijke dader*)”, dan yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)” menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga terdapat dua syarat untuk adanya turut serta, yaitu ada kerja sama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) unit Tojok dan 1 (satu) buah HT BAOFENG, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengulangi lagi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar nota pengiriman TBS; 3 (tiga) lembar slip transaksi penimbangan; 4 (empat) lembar Surat hasil timbang dari PT. AGRO ANDALAN PKS dan 103 (seratus tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.380 kg, berdasarkan fakta di persidangan terbukti milik PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) melalui Saksi JIMMI HENRYCO alias JIMMI Bin HENDRIK (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil dump truck merek MITSUBISHI warna kuning merah dengan Nomor Polisi: B 9565 KYV Nomor Mesin: 4D34TR57130 Nomor Rangka: MHMFE74P5HK170732, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Hamet, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hamet;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg



- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO Alias NOEK Bin UMAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit Tojok;
 - 1 (satu) buah HT BAOFENG;

Dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar nota pengiriman TBS;
- 3 (tiga) lembar slip transaksi penimbangan;
- 4 (empat) lembar Surat hasil timbang dari PT. AGRO ANDALAN PKS;
- 103 (seratus tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.380 kg;

Dikembalikan kepada PT. DHARMA PERSADA SEJAHTERA (DPS) melalui Saksi JIMMI HENRYCO alias JIMMI Bin HENDRIK (Alm).

- 1 (satu) unit mobil dump truck merek MITSUBISHI warna kuning merah dengan Nomor Polisi: B 9565 KYV Nomor Mesin: 4D34TR57130 Nomor Rangka: MHMFE74P5HKI70732;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Hamet.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh SAFIRA NURSIYAMI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDAN, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)